



P U T U S A N

Nomor 282/PID/2023/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 1999;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Larangan perbuatan tuna susila;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Agustus 2023, Nomor 282/PID/2023/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal 29 Agustus 2023, Nomor 282/PID/2023/PT BDG tentang Penetapan Hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 34/Pid.C/2023/PN.Bks, tanggal 8 Agustus 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Agustus 2023 Nomor: 34/Pid.C/2023/PN.Bks, yang amarnya sebagai berikut:

halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 282/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tuna susila" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Larangan perbuatan tuna susila.
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) minggu;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - Alat kontrasepsi (kondom);
 - Tangkapan layar HP percakapan aplikasi MiChat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Bdg/Akta.Pid/2023/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 34/Pid.C/2023/PN Bks, tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 8 Agustus 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Agustus 2023 kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 282/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Agustus 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan di dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, apa yang diajukan dalam memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak terdapat hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo* yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, surat-surat, barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 34/Pid.C/2023/PN.Bks, tanggal 8 Agustus 2023, memori banding dari Terdakwa dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 282/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 34/Pid.C/2023/PN Bks, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Larangan perbuatan tuna susila, Undang Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 34/Pid.C/2023/PN Bks, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Kamis tanggal: 7 September 2023 oleh kami Susanto, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Jonny Sitohang, S.H.,M.H. dan Yuli Heryati, S.H.,M.H. Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal: 13 September 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Tri Mulyani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 282/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jonny Sitohang, S.H.,M.H.

Susanto, S.H.

TTD

2. Yuli Heryati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Tri Mulyani, S.H., M.H.

halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 282/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)